

CSR PDAM HSS Disalurkan Untuk Program Rumah Sejahtera



Sumber gambar:

<https://kalimantanpost.com/2022/06/pdam-hss-salurkan-csr-bantuan-bedah-rumah/>

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Hulu Sungai Selatan (HSS) menyalurkan dana CSR untuk mendukung Program Rumah Sejahtera (PRS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS. Program ini bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah untuk kesejahteraan warganya.

Penyerahan dana program oleh Direktur PDAM HSS Arief Budiman kepada penerima manfaat, Taufikurrahman, warga Desa Taniran Selatan, disaksikan Bupati HSS, H. Achmad Fikry didampingi Kepala Dinas Sosial HSS, Nordiansyah.

"Kami berpesan agar penerima bantuan dapat melaksanakan renovasi atau pembangunan dengan betul-betul dan sebaik-baiknya," kata bupati, di Ruang Transit Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab HSS

Direktur PT Tirta Amandit, Arif Budiman mengatakan, dana CSR yang dikeluarkan itu diharapkan bisa membantu masyarakat HSS, terutama dalam memperbaiki rumah agar layak huni.

Dana yang diserahkan sebesar Rp 17.500.000, yang diprogramkan akan disalurkan setiap tahun lewat Dinas Sosial Kabupaten HSS melalui program rumah sejahtera (PRS).

PRS merupakan program Bupati HSS, yang sudah dijalankan melalui Dinas Sosial sejak tahun 2014. PRS merupakan bagian dari visi misi, untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten HSS.

Sebagai bukti perhatian dan keseriusan terhadap kesejahteraan masyarakat, Pemkab HSS terus menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat HSS, dan salah satu bantuan yang terus disalurkan adalah PRS.

Sebelum penyerahan bantuan bedah rumah itu, Bupati Achmad Fikry juga menyerahkan bantuan dukungan kepada anggota PMK Taqwa Kandungan untuk mobil ambulans.

Sumber berita:

1. <https://kalimantanpost.com/2022/06/pdam-hss-salurkan-csr-bantuan-bedah-rumah/>, 21 Juni 2022.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/332797/csr-pdam-hss-disalurkan-untuk-program-rumah-sejahtera>, 20 Juni 2022.

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).

6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.